



**BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 26 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN REDUCE, REUSE, DAN  
RECYCLE MELALUI BANK SAMPAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAMEKASAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R) sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
  - b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah, kegiatan 3R melalui Bank Sampah dilaksanakan oleh Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank Sampah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 57);
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendistribusian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke Tempat Pemrosesan Akhir (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 Nomor 17);
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 Nomor 41);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REDUCE, REUSE, DAN RECYCLE MELALUI BANK SAMPAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan.
5. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah, dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.

6. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar kegiatan 3R melalui Bank Sampah dilaksanakan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pelaksana kegiatan 3R melalui Bank Sampah.

**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. standar mekanisme kerja Bank Sampah; dan
- b. pelaksanaan Bank Sampah.

**BAB III**  
**MEKANISME KERJABANK SAMPAH**  
**Pasal 4**

Mekanisme kerja Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. pemilahan sampah;
- b. penyerahan sampah ke Bank Sampah;
- c. penimbangan sampah;
- d. pencatatan;
- e. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan
- f. bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

**Pasal 5**

- (1) Mekanisme kerja Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai standar mekanisme kerja Bank Sampah.
- (2) Standar mekanisme kerja Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN BANK SAMPAH**  
**Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
  - a. penetapan waktu pelaksanaan;
  - b. penarikan tabungan;
  - c. buku tabungan;
  - d. jasa penjemputan sampah;
  - e. jenis tabungan;
  - f. jenis sampah;
  - g. penetapan harga;
  - h. kondisi sampah;
  - i. wadah sampah;
  - j. sistem bagi hasil; dan
  - k. pemberian upah pengurus.

- (2) Tata cara pelaksanaan Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan 3R melalui Bank Sampah dilaksanakan oleh :
- Dinas Lingkungan Hidup;
  - Perangkat Daerah terkait lainnya;
  - Lurah dan Kepala Desa;
  - Kepala Sekolah; dan
  - masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui Bank Sampah oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Perangkat Daerah terkait lainnya adalah:
- pembinaan teknis dan pelatihan;
  - pembangunan Bank Sampah induk dan membentuk kelompok swadaya masyarakat pengelolanya;
  - melibatkan peran serta instansi pemerintah, BUMN/BUMD, dan perbankan menjadi nasabah Bank Sampah induk;
  - membantu pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan Bank Sampah; dan
  - monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bank Sampah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui Bank Sampah di lingkup kelurahan dan desa oleh Lurah/Kepala Desa adalah:
- memperbanyak pembentukan Bank Sampah unit di tingkat kelurahan dan desa;
  - mengintegrasikan pengelolaan sampah secara 3R melalui paguyuban, komunitas, kelompok masyarakat sebagai kekuatan utama dalam pemberdayaan masyarakat;
  - melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan pengolahan sampah rumah tangga;
  - memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung pengelolaan Bank Sampah unit kelurahan/desa; dan
  - mengambil langkah inisiatif percepatan pertumbuhan Bank Sampah.
- (4) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui Bank Sampah di lingkup sekolah oleh Kepala Sekolah adalah:
- membentuk kegiatan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah unit sekolah;
  - melaksanakan pengelolaan Bank Sampah sekolah dengan melibatkan peran serta aktif siswa/siswi dan guru; dan
  - memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung pengelolaan Bank Sampah unit sekolah.
- (5) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui Bank Sampah oleh masyarakat, meliputi:
- memilah sampah rumah tangga bernilai ekonomis;
  - mengumpulkan sampah rumah tangga anorganik bernilai ekonomis; dan
  - menjadi nasabah dan aktif menabung sampah rumah tangga anorganik bernilai ekonomis ke bank sampah.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 21 Mei 2019


BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 21 Mei 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



ANDIK FADJAR TJAHJONO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
 NOMOR 26 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN REDUCE,  
 REUSE, DAN RECYCLE MELALUI BANK  
 SAMPAH

**STANDAR MEKANISME KERJA BANK SAMPAH**

1. Nama Bank Sampah :  
 2. Alamat Bank Sampah :

NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN
1.	Penabung sampah	a. dilakukan penyuluhan Bank Sampah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan b. setiap penabung menggunakan 3 (tiga) wadah/tempat sampah terpilah c. penabung mendapat buku rekening dan nomor rekening tabungan sampah d. telah melakukan pemilahan sampah e. telah melakukan upaya mengurangi sampah
2.	Pelaksana Bank Sampah	a. menggunakan alat pelindung diri (APD) selama melayani penabung sampah b. mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah melayani penabung sampah c. direktur Bank Sampah berpendidikan paling rendah SMA/ sederajat d. telah mengikuti pelatihan Bank Sampah (monev) paling sedikit 1 (satu) bulan sekali dengan melakukan rapat pengelola Bank Sampah e. jumlah pengelola harian paling sedikit 5 (lima) orang f. pengelola mendapat gaji/insentif setiap bulan
3.	Pengepul/pembeli sampah/industri daur ulang	a. tidak melakukan pembakaran sampah b. mempunyai naskah kerjasama/MoU dengan Bank Sampah sebagai mitra dalam pengelolaan sampah c. mampu menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak adanya jentik nyamuk dalam sampah kaleng/botol d. mempunyai izin usaha
4.	Pengelolaan sampah di Bank Sampah	a. sampah yang terkumpul di Bank Sampah diambil oleh pengepul. b. sampah layak kreasi didaur ulang oleh pengrajin binaan Bank Sampah
5.	Peran pelaksana Bank Sampah	a. memberikan pembinaan b. sebagai fasilitator dalam pembangunan dan pelaksanaan Bank Sampah c. menyediakan data "pengepul/pembeli sampah" bagi Bank Sampah d. menyediakan data "industri daur ulang" e. memberikan reward bagi Bank Sampah f. melaksanakan monitoring dan evaluasi

BUPATI PAMEKASAN,

  
 BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 26TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN REDUCE,  
REUSE, DAN RECYCLE MELALUI  
BANK SAMPAH

**TATA CARA PELAKSANAAN BANK SAMPAH**

---

- A. **WAKTU PELAKSANAAN**  
Disesuaikan dengan kondisi masing-masing Bank Sampah dan atas kesepakatan pengurus bersama anggota.
- B. **PENARIKAN TABUNGAN**  
Semua orang dapat menabung sampah di Bank Sampah. Setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran dan dicatat dalam buku rekening yang dipersiapkan oleh Bank. Berdasarkan pengalaman selama ini, sebaiknya sampah yang ditabung tidak langsung diuangkan namun ditabung dan dicatat dalam buku rekening, dan baru dapat diambil paling cepat dalam 6 (enam) bulan. Hal ini penting dalam upaya menghimpun dana yang cukup untuk dijadikan modal dan mencegah budaya konsumtif.
- C. **BUKU TABUNGAN**  
Setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga pasaran sampah kemudian dicatat dalam buku rekening (buku tabungan) sebagai bukti tertulis jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung. Dalam setiap buku rekening tercantum kolom kredit, debit, dan balance yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan.
- E. **JASA PENJEMPUTAN SAMPAH**  
Sebagai bagian dari pelayanan, Bank Sampah dapat menyediakan angkutan untuk menjemput sampah dari anggota di daerah layanan. Penabung cukup menelpon Bank Sampah dan meletakkan sampahnya di depan rumah, dan petugas Bank Sampah akan menimbang, mencatat, dan mengangkut sampah tersebut.
- F. **JENIS TABUNGAN**  
Dalam prakteknya, pengelola Bank Sampah dapat melaksanakan 2 (dua) jenis tabungan yakni tabungan individu dan tabungan kolektif.
- G. **JENIS SAMPAH**  
Jenis sampah yang dapat ditabung di Bank Sampah dikelompokkan menjadi:
1. kertas, yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks;
  2. plastik, yang meliputi plastik bening, botol plastik, kantong plastik yang bersih, dan plastik keras lainnya; dan
  3. logam, yang meliputi besi, aluminium, dan timah.
- Bank Sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.

**H. PENETAPAN HARGA**

Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus Bank Sampah. Harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran.

Cara ini ditempuh untuk memotivasi masyarakat agar memilah, mengumpulkan, dan menabung sampah. Cara ini juga merupakan strategi subsidi silang untuk biaya operasional Bank Sampah.

**I. KONDISI SAMPAH**

Penabung didorong untuk menabung sampah dalam keadaan bersih dan terpilah. Karena harga sampah dalam keadaan bersih dan terpilah memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

**J. WADAH SAMPAH**

Agar proses pemilahan sampah berjalan baik, maka penabung disarankan untuk mewadahi hasil pemilahan berdasarkan jenis sampahnya.

**K. SISTEM BAGI HASIL**

Besaran sistem bagi hasil Bank Sampah tergantung pada hasil rapat pengurus Bank Sampah. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung.

**L. PEMBERIAN UPAH PENGURUS**

Tidak semua Bank Sampah dapat membayar upah karyawan karena sebagian Bank Sampah dijalankan oleh pengurus secara sukarela. Namun, jika pengelolaan Bank Sampah dijalankan secara baik dan profesional, maka pengelola Bank Sampah bisa mendapatkan upah yang layak.

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM